



P E N E T A P A N
Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadilkan perkara permohonan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

GOEI YEK TJU, tempat/tanggal lahir : Pulau Brayan, 1 Desember 1960, jenis Perempuan, Alamat ; Jalan Sutrisno No 93-167 Medan Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYARIFAHTA SEMBIRING, SH Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Mega No 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Mei 2024 dengan Nomor 1363/Perk.Perd/2024/PN Mdn untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn tertanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn tertanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan dan tercatat dalam Register perkara Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dengan Identitas pada E-KTP NIK : 1271014112600001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon , No. 1271010801070002 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan termuat di dalam bukti surat terlampir;
- Bahwa Pemohon keturunan etnis Tionghoa/ Cina, dimana Nama Cina Pemohon dahulu adalah YEK TJU dan bermarga GOEI sehingga terkadang penulisan nama pemohon memakai nama GOEI YEK TJU dan terkadang memakai nama belakang ayah "Gunawan" dan terkadang juga memakai nama YEK TJU GUNAWAN;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku saat itu, sesuai dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) Nomor : 634/8374-61/W.N.I./1970/P.N. Mdn bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia dan nama pemohon di surat tersebut bertuliskan GOEI YEK TJU;
- Bahwa telah terbit Akta Kelahiran Pemohon / Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh Nomor Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu, nama pemohon tertulis : YEK TJU ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: TAN KOK JONG secara agama Budha pada tanggal 25-01-1980 dan telah juga dicatatkan secara hukum dan Negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 dan nama Pemohon telah Tertulis : YEK TJU GUNAWAN;
- Bahwa hasil dari Perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon telah dianugerahi 4 (empat) orang anak dan telah juga dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak pemohon yakni tertera pada :
 - ☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3933 / 1980 an. KASIM (anak Pertama) , Laki-laki, Lahir di Medan , 09-11-1980 ;
 - ☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2326 / 1982 an. INDRIANY (anak Ke - dua) , Perempuan, Lahir di Medan , 16-05-1982 ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919 / 1984 an. LINDAYANI (anak Ke - tiga) , Perempuan, Lahir di Medan , 28-01-1984 ;

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2651 / 1985 an. JULIANA (anak Ke - empat) , Perempuan, Lahir di Medan , 08-07-1985 ; dan Keempat anak pemohon diatas semula di Akta Kelahirannya nama ibu tertulis nama Pemohon : GOEI YEK TJU dan lalu setelah disyahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 dan nama Pemohon telah juga Tertulis YEK TJU GUNAWAN ;

- Bahwa di saat pendataan ulang untuk Kartu Tanda Penduduk - Elektronik (E-KTP) Pemohon di data sesuai dengan GOEI YEK TJU dan telah terekam secara elektronik, Iris mata dan sidik jari pemohon;
- Bahwa saat ini data yang ada di dalam E-KTP pemohon , Kartu Keluarga , Kutipan Akta kelahiran dan data di dalam kutipan Akta Perkawinan juga Akta kelahiran anak - anak pemohon telah terdapat perbedaan Nama - Nama Pemohon sehingga karena keadaan pemohon seperti hal tersebut diatas, Pemohon ingin memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon serta dokumen kependudukan milik pemohon, istri dan anak-anak (anggota keluarga pemohon) agar dapat sinkron namun dijelaskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa selanjutnya agar dimasa depan tidak ada lagi perbedaan nama-nama pemohon di data kependudukan Pemohon dan dokumen kependudukan keluarga pemohon sehingga pemohon Mohon ditetapkan persamaan nama yakni : GOEI YEK TJU , YEK TJU dan YEK TJU GUNAWAN adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya nama pemohon yang dipakai adalah GOEI YEK TJU;
- Bahwa dengan beberapa identitas Pemohon ada yang bernama : GOEI YEK TJU , YEK TJU dan YEK TJU GUNAWAN yang telah terbit dengan keterangan sebagai berikut dan mohon dinyatakan bahwa :
 - o GOEI YEK TJU yang tertera pada :
 - ☞ E-KTP NIK : 1271014112600001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1271010801070002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn



- ↳ PASPOR Pemohon No. Paspor E4171745 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia ;
- o YEK TJU yang tertera pada:
- ↳ Akta Kelahiran Pemohon / Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enam puluh Nomor Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu;
- o YEK TJU GUNAWAN yang tertera pada:
- ↳ Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998;
- ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3933 / 1980 an. KASIM (anak Pertama) , Laki-laki, Lahir di Medan , 09-11-1980 ;
- ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2326 / 1982 an. INDRIANY (anak Ke - dua) , Perempuan, Lahir di Medan, 16-05-1982 ;
- ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 919 / 1984 an. LINDAYANI (anak Ke - tiga) , Perempuan, Lahir di Medan , 28-01-1984 ;
- ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2651 / 1985 an. JULIANA (anak Ke - empat) , Perempuan, Lahir di Medan , 08-07-1985 ; dan Keempat anak pemohon diatas semula di Akta Kelahirannya nama ibu tertulis nama Pemohon : GOEI YEK TJU dan lalu setelah disahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 dan nama Pemohon telah juga Tertulis YEK TJU GUNAWAN; adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya nama pemohon yang dipakai adalah GOEI YEK TJU ;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon sangat merasa kesulitan atas Nama Pemohon yang berbeda-beda dengan banyaknya surat yang telah terbit atas nama Pemohon sehingga **Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : GOEI YEK TJU , YEK TJU dan YEK TJU GUNAWAN** adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya nama pemohon yang dipakai adalah GOEI YEK TJU ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Persamaan Nama dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan azas domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Medan dalam wilayah hukumnya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama sebagaimana tersebut diatas **agar sinkron data pada dokumen milik pemohon dan keluarga pemohon** demi masa depan kelak dan



untuk lancarnya pengurusan Administrasi Negara yang pernah terbit atas Nama Pemohon dan (anak-anak) / keluarga pemohon untuk kedepannya sehingga Besar harapan Pemohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama:

o GOEI YEK TJU yang tertera pada:

☞ E-KTP NIK 1271014112600001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1271010801070002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,
☞ PASPOR Pemohon No. Paspor E4171745 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia,

o YEK TJU yang tertera pada:

☞ Akta Kelahiran Pemohon / Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh Nomor Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu ,

o YEK TJU GUNAWAN yang tertera pada :

☞ Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 ;

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3933 / 1980 an. KASIM (anak Pertama) , Laki-laki, Lahir di Medan , 09-11-1980 ;

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2326 / 1982 an. INDRIANY (anak Ke - dua) , Perempuan, Lahir di Medan , 16-05-1982 ;

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919 / 1984 an. LINDAYANI (anak Ke - tiga) , Perempuan, Lahir di Medan , 28-01-1984 ;

☞ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2651 / 1985 an. JULIANA (anak Ke - empat) , Perempuan, Lahir di Medan , 08-07-1985 ;

dan Keempat anak pemohon diatas semula di Akta Kelahirannya nama ibu (pemohon) tertulis : GOEI YEK TJU dan lalu setelah disahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 nama Pemohon telah juga Tertulis : YEK TJU GUNAWAN,

adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya nama pemohon yang dipakai adalah GOEI YEK TJU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perihal persamaan Nama Pemohon Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu dan juga pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Memberi Izin kepada Pemohon dan anggota keluarga pemohon , setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili keluarga pemohon dan juga Instansi Terkait lainnya yang menerbitkan dokumen milik pemohon dan milik anggota keluarga pemohon seperti pada : Kutipan Akta Kelahiran , Akta Perkawinan, Akta Kelahiran anak-anak pemohon , Kartu Keluarga , dan surat-surat penting lainnya yang telah terbit terdapat Penulisan Nama Pemohon agar mencatatkan pada buku register Pencatatan Sipil masing-masing tahun yang bersangkutan dan disediakan untuk itu agar merubah seluruh dokumen tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku , sehingga dapat dirubah /diperbaiki yang isinya sebagai berikut :
 - o Yang semula tertulis YEK TJU dirubah/diperbaiki menjadi GOEI YEK TJU
 - o Yang semula tertulis YEK TJU GUNAWAN dirubah/diperbaiki menjadi GOEI YEK TJU
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Syarifahtha Kuasa Hukum Pemohon kemudian sebelum permohonan dibacakan Hakim menanyakan apakah atas permohonan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan akan dilakukan perubahan yang setelah mendengarkan penjelasan tersebut Kuasa Hukum pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan untuk selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya didepan persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula dinazegelen yang mana bukti surat tersebut adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Doe Yek Tju yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tan Kok Jong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Yek Tju yang dikeluarkan dari daftar besar Kantor Catatan Sipil Kota Madya Medan, selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Bukti kewarga Negara Republik Indonesia atas nama Goei Yek Tju yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 552/1998 atas nama Tan Kong Jong dengan Yek Tju Gunawan yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Paspor atas nama Goei Yek Tju yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasim anak dari Goei Yek Tju Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriyani anak dari Goei Yek Tju Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, , selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lindayani anak dari Goei Yek Tju Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliana anak dari Goei Yek Tju Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, , selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, Kuasa Hukum Pemohon didepan persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya namun sebelum memberikan keterangan para saksi telah diangkat sumpahnya sesuai



dengan agamanya masing – masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Indriany

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tan Kong Jong adalah Pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan Tan Kong Jong telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak masing masing bernama Kasim, saksi (Indriany) Lindayani dan Juliana;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yang tak lain adalah nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama dari Pemohon sendiri karena nama tersebut sering digunakan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan kalau nama Pemohon yang bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yakni nama pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selain untuk menyatakan nama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan merupakan nama satu orang yakni nama Pemohon sendiri ternyata permohonan ini juga untuk menseragamkan nama pemohon agar dikemudian hari tidak bermasalah;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran atas nama saksi yang bernama Kasim , akta kelahiran atas nama Indriany (saksi), akta kelahiran Lindayani dan akta kelahiran Juliana yang keseluruhan Akta elahiran dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menyebutkan adalah anak dari Pemohon yang bernama Goei Yek Tju;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk nama Pemohon saat ini sering digunakan nama Goei Yek Tju;
- Bahwa diperlihatkanada diperlihatkan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan bahwa bukti surat tersebut adalah surat akta kelahiran saksi dengan saudara-



saudaranya yang menerangkan adalah benar saksi dan saudara-saudaranya anak dari pemohon yang bernama Goei Yek Tju;

- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan bukti surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 surat kewarga Negara dimana setelah diperlihatkan saksi menerangkan bukti adalah milik pemohon yang keseluruhan bukti surat menerangkan pemohon bernama Goei Yek Tju;

Bahwa atas keterangan saksi diatas kuasa pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Sinarpo Suria

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi antara saksi dan pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama satu jemaat di Vihara Irian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tan Kong Jong adalah Pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan Tan Kong Jong telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak masing masing bernama Kasim, Indriany, Lindayani dan Juliana;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yang tak lain adalah nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama dari Pemohon sendiri karena nama tersebut sering digunakan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan kalau nama Pemohon yang bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yakni nama pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selain untuk menyatakan nama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan merupakan nama satu orang yakni nama Pemohon sendiri ternyata permohonan ini juga untuk menseragamkan nama pemohon agar dikemudian hari tidak bermasalah;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran atas nama saksi yang bernama Kasim , akta kelahiran atas nama Indriany (saksi), akta kelahiran Lindayani dan akta kelahiran Juliana yang keseluruhan Akta elahiran dikeluarkan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menyebutkan adalah anak dari Pemohon yang bernama Goei Yek Tju;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk nama Pemohon saat ini sering digunakan nama Goei Yek Tju;
- Bahwa diperlihatkan ada diperlihatkan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan bahwa bukti surat tersebut adalah surat akta kelahiran saksi dengan saudara-saudaranya yang menerangkan adalah benar saksi dan saudara-saudaranya anak dari pemohon yang bernama Goei Yek Tju;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan bukti surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 surat kewarga Negara dimana setelah diperlihatkan saksi menerangkan bukti adalah milik pemohon yang keseluruhan bukti surat menerangkan pemohon bernama Goei Yek Tju;

Bahwa atas keterangan saksi diatas kuasa pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan surat permohonan yang diajukan pemohon adalah untuk menyatakan kalau nama pemohon Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan merupakan orang sama ataupun nama satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan pemohon, dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Propinsi Sumatera Utara Kota Medan maupun Kartu Keluarga atau surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan maupun Surat Kewarga Negara yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan menyebutkan pemohon adalah seorang perempuan bernama Goei Yek Tju dilahirkan di Pulo Brayan tanggal 1 Desember 1960 dan identitas pemohon tersebut ternyata sama dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Neger Medan maupun dengan Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia yang menyebutkan pemohon bernama Goei Yek Tju;



- Bahwa nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maupun Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Paspor maupun Akta Kelahiran atas nama Kasim, Akta Kelahiran Indriany, Akta Kelahiran Lindayani dan Akta Kelahiran Juliana dimana surat Akta Kelahiran dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menerangkan Pemohon bernama Goei Yek Tju;
- Bahwa didalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan maupun dalam Kartu Keluarga ataupun Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia Medan menyebutkan Pemohon bernama Goei Yek Tju lahir tanggal 1 Desember 1960 sedangkan dalam akta Kelahiran untuk Golongan Tionghoa maupun Akta Perkawinan menyebutkan pemohon bernama Yek Tju Gunawan tanggal 1 Desember 1960;
- Bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk maupun bukti P-2 berupa Kartu Keluarga maupun bukti P-4 berupa Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia Medan menerangkan Goei Yek Tju lahir di Pulo Brayon tanggal 1 Desember 1960;
- Bahwa ternyata nama Pemohon terdapat perbedaan sebagaimana diterangkan dalam Kartu tanda penduduk, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Paspor, Akta Kelahiran, Petikan dari daftar besar Tjataan Sipil untuk kelahiran Golongan Tionghoa dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi Indriany telah menerangkan kalau pemohon yang bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yakni nama pemohon sendiri;
- Bahwa Indriany merupakan Anak pemohon sendiri menerangkan bahwasanya dalam keseharian Pemohon sering disebut Indriany yang tak lain adalah nama pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Persidangan untuk meminta penetapan yang menyatakan kalau nama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah benar nama satu orang yang tidak lain pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi namun dipersidangan kuasa pemohon menyatakan memohon penetapan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini yang tidak dapat terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terlah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah menyatakan kalau Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang atau orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga Permohon dari Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *aquo* masuk dalam yurisdiksi voluntair atau bersifat kepentingan sepihak saja bukan berbentuk gugatan yang merupakan persengketaan antar pihak, maka akan ditetapkan dalam suatu Penetapan Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor 1271010801070002 yang masing-masing bukti surat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menjelaskan bahwa pemohon bernama Goei Yek Tju bertempat tinggal di jalan Sutrisno No 93 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang mana apabila dilihat dari tempat tinggal pemohon ternyata wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan karenanya Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang menangani perkara berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-10 yang keseluruhan bukti surat telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula dinazegelan sehingga keseluruhan bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan selain bukti surat diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. Indriany dan 2. Sinarpo Surya yang keseluruhan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Indriany yang menerangkan saksi adalah anak dari Pemohon dan saksi menerangkan nama Pemohon yang termuat dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan atau Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masing-masing surat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atau Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia Medan menyebutkan Pemohon bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju lahir di Pulau Brayan tanggal 1 Desember 1960 sedangkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Kota Madya Medan menyebutkan pemohon bernama Yek Tju dan dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan menyebutkan nama Pemohon bernama Yek Tju Gunawan akan tetapi meskipun nama pemohon terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya namun saksi menerangkan nama tersebut adalah nama satu orang yang tak lain pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan ada diajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk P-2 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang masing-masing surat dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kewarga Negaraab Republik Indonesia yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tanggal 1 Juli 1969maupun buktiP-6 berupa Paspur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia Medan menyebutkan Pemohon bernama Goei Yek Tju lahir di Pulau Brayan tanggal 1 Desember 1960 dan bukti ini didukung dengan bukti bertanda P-7, P8, P-9 dan P-10 yang masing-masing bukti merupakan Akta kelahiran dari Anak pemohon bernama Kasim, Indriany, Lindayani dan Juliana dimana keseluruhan bukti dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan menjelaskan keseluruhan nama adalah anak dari Pemohon bernama Goei Yek Tju sedangkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tan Kok Jong dengan Yek Tju Gunawan adalah pasangan suami isteri dan untuk bukti berta P-3 berupa petikan daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan menyebutkan Pemohon bernama Yek Tju adalah benar nama pemohon sendiri, sehingga berdasarkan bukti bukti serta keterangan saksi terdapat persesuaian kalau nama Pemohon dahulu bernama Goei Yek Tju atau Yek Tju atau Yek Tju Gunawan adalah nama satu orang yang tidak lain nama pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri sangat beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam petitum point 1, 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn



Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama:
 - o GOEI YEK TJU yang tertera pada:
 - ↳ E-KTP NIK 1271014112600001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1271010801070002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,
 - ↳ PASPOR Pemohon No. Paspor E4171745 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia,
 - o YEK TJU yang tertera pada:
 - ↳ Akta Kelahiran Pemohon / Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh Nomor tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu ,
 - o YEK TJU GUNAWAN yang tertera pada:
 - ↳ Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998;
 - ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3933 / 1980 an. KASIM (anak Pertama) , Laki-laki, Lahir di Medan , 09-11-1980 ;
 - ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2326 / 1982 an. INDRIANY (anak Ke - dua) , Perempuan, Lahir di Medan , 16-05-1982 ;
 - ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 919 / 1984 an. LINDAYANI (anak Ke - tiga) , Perempuan, Lahir di Medan , 28-01-1984 ;
 - ↳ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2651 / 1985 an. JULIANA (anak Ke - empat), Perempuan, Lahir di Medan, 08-07-1985; dan Keempat anak pemohon diatas semula di Akta Kelahirannya nama ibu (pemohon) tertulis GOEI YEK TJU dan lalu setelah disahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 552/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22-06-1998 nama Pemohon telah juga Tertulis YEK TJU GUNAWAN, adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya nama pemohon yang dipakai adalah GOEI YEK TJU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perihal persamaan Nama Pemohon Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu dan juga pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Memberi Izin kepada Pemohon dan anggota keluarga pemohon , setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili keluarga pemohon dan juga Instansi Terkait lainnya yang menerbitkan dokumen milik pemohon dan milik anggota keluarga pemohon seperti pada : Kutipan Akta Kelahiran , Akta Perkawinan, Akta Kelahiran anak-anak pemohon , Kartu Keluarga , dan surat-surat penting lainnya yang telah terbit terdapat Penulisan Nama Pemohon agar mencatatkan pada buku register Pencatatan Sipil masing-masing tahun yang bersangkutan dan disediakan untuk itu agar merubah seluruh dokumen tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku , sehingga dapat dirubah /diperbaiki yang isinya sebagai berikut :
 - o Yang semula tertulis YEK TJU dirubah/diperbaiki menjadi GOEI YEK TJU
 - o Yang semula tertulis YEK TJU GUNAWAN dirubah/diperbaiki menjadi GOEI YEK TJU
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh **FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ARTANTA SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Mdn



ARTANTA SIHOMBING SH

FRANS EFFENDI MANURUNG , SH., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);